

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa saudara Jimmy Li sebagai pihak konsumen dalam kasus ini berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang tercantum pada Pasal 4 huruf h Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mana konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian terhadap barang elektronik yang ia beli dalam kasus ini terdapat kerusakan pada komponen *demper* lemari es merek LG sehingga konsumen mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Provinsi DKI Jakarta. PT LG Electronics Indonesia mengajukan permohonan keberatan atas putusan BPSK Provinsi DKI Jakarta yang mana tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim karena telah melewati tenggang waktu 14 hari kerja.

Majelis Hakim menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan sudah tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Putusan Majelis Hakim dalam hal ini menolak permohonan keberatan tersebut sehingga Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan lagi pokok perkara permohonan keberatan dan tidak dapat mengabulkan petitum yang diajukan oleh Pemohon keberatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 93/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Jkt.Pst telah memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen yakni saudara Jimmy Li.

B. Saran

Bagi pelaku usaha sebaiknya lebih cepat dan tanggap dalam merespon keluhan konsumen serta tidak membeda – bedakan dalam melayani konsumen khususnya apabila barang elektronik tersebut mengalami masalah atau kerusakan yang mana membutuhkan bantuan teknisi barang elektronik serta memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian barang sesuai dengan nilai barang tersebut agar konsumen tidak merasa dirugikan.

